

SPBE-ELEKTRONIK-PEMERINTAH

2023

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 3, BN.2023/NO. 553 LL BNPT: 20 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah Perpres No. 95 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Tim Koordinasi SPBE BNPT; Tata Kelola SPBE BNPT; Manajemen SPBE BNPT; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; pemantauan dan evaluasi SPBE BNPT.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 20 Juli 2023